



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 79

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA UNTUK
MENYELESAIKAN PEKERJAAN MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, dan PPK menilai penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran;
 - b. bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan penganggaran sisa pekerjaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan yang melampaui tahun anggaran berkenaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kesempatan kepada Penyedia Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG
PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA UNTUK
MENYELESAIKAN PEKERJAAN MELAMPAUI TAHUN
ANGGARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat OPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
12. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
13. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyerahan pekerjaan pertama.
14. Adendum adalah tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya tetapi secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
15. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari APBD, masa pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran;
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan pertimbangan PPK, dengan memperhatikan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Progres Fisik, penyedia barang/jasa dipandang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 100% (seratus per seratus) pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa menyatakan sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dari Pimpinan Perusahaan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan 100% (seratus per seratus);
 - b. waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sisa pekerjaan, adalah dengan ketentuan tidak lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa yang menyatakan sanggup membayar denda penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pernyataan pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa yang menyatakan sanggup membayar jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai sisa pelaksanaan pekerjaan; dan

- e. pernyataan pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa yang menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi/ganti untung berupa apapun dalam hal pembayaran pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan Tahun Anggaran berkenaan dibayar pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas persetujuan PA memutuskan untuk:
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berikutnya dalam hal tidak mengakibatkan kerugian negara; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka penyelesaian pekerjaan tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

Pasal 6

Dalam hal keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, maka dilaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

PPK bertanggung jawab secara formal dan material atas:

- a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran berkenaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
- b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

Pasal 8

Untuk pekerjaan konstruksi yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, nilai pekerjaan dibayar sebesar prestasi yang sudah dilaksanakan dan dicatat sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

BAB III
PENYEDIAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran penyelesaian pekerjaan terhadap sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) PA mengusulkan penyediaan anggaran pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya kepada Bupati.

BAB IV
ADENDUM KONTRAK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan sumber anggaran untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - b. tidak menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan /masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai sisa pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum melakukan penandatanganan Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) PA menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati atas pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Bupati sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan foto copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang telah disetujui oleh PA.
- (4) PA melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (5) Dalam hal pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan pelaksanaan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lain yang dapat diterima oleh PA, penyedia jasa berkewajiban menyetorkan uang sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya ke kas Daerah sebagai pengganti klaim pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank paling lambat sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terakhir.

Pasal 12

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa; dan
 - c. menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf b:
- a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan pekerjaan berakhir; atau
 - b. diperhitungkan dan dipotongkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 13

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan:

- a. setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum pada dokumen kontrak berkenaan.
- b. pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
- c. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI GUNUNGGKIDUL.

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 79